

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Manajemen Investasi Syariah

1. Pengertian Manajemen Investasi Syariah

Menurut Muhammad Nafik, Investasi syariah adalah kegiatan investasi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, baik itu investasi pada sektor keuangan ataupun sektor riil. di mana dalam hal ini Islam mengajarkan investasi yang menguntungkan bagi semua pihak dan melarang manusia untuk mencari dan mendapatkan rezeki melalui spekulasi atau berbagai cara lainnya yang sifatnya merugikan orang lain.¹ Menurut Yuliati dalam penelitian (Samsul Haidir) memaparkan bahwa seseorang dalam melakukan investasi harus memperhatikan faktor kehalalan yang dimana didalamnya terbebas dari unsur riba, maysir (judi) dan gharar (ketidakpastian), maka dari itu pasar modal syariah menjadi sebuah alternatif pilihan dalam berinvestasi. Yang dimana trend syariah menjadi sebuah komoditas yang terus mengalami perkembangan yang signifikan secara terus menerus dan memiliki deviden yang

¹ Syaufa Marzuki, "Pengaruh Pemahaman Investasi Syariah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Terhadap Minat Berinvestasi DiPasar Modal Syariah" (Skripsi Mahasiswa UIN Ar-Raniry, 2021), h. 7.

kompetitif.²

Menurut Hartono, menjelaskan bahwa penanaman modal disuatu perusahaan tentunya mengharapakan akan sebuah keuntungan (dividen) dimasa yang mendatang sebagai tabungan atau investasi jangka panjang maupun jangka pendek. Adapun syarat dalam melakukan investasi dipasar modal syariah sekarang ini cukup begitu mudah, dengan bermodalkan Rp. 100.000 seseorang telah memiliki rekening tabungan investasi di pasar modal syariah. Dari pengertian di atas bisa di simpulkan bahwa investasi syariah adalah investasi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah dan di dalam investasi syariah faktor kehalalannya sangat diperhatikan.³

Dalam konsep Islam, investasi bukan semata-mata terkonsentrasi pada seberapa besar keuntungan materi yang bisa dihasilkan melalui aktifitas ekonomi saja, namun lebih dari itu kegiatan investasi dalam konsep Islam juga didorong oleh adanya faktor-faktor tertentu yang mendominasi. Faktor-faktor dominan sebagai pendorong seseorang melakukan aktivitas investasi

² M Samsul Haidir, 'Pengaruh Pemahaman Investasi, Dengan Modal Minimal Dan Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa Dalam Melakukan Investasi Di Pasar Modal Syariah', *Ekonomi Dan Bisnis*, 5.2 (2019), pp. 2599–3348.

³ Syaufa Marzuki, "Pengaruh Pemahaman Investasi Syariah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Terhadap Minat Berinvestasi DiPasar Modal Syariah" (Skripsi Mahasiswa UIN Ar-Raniry, 2021), h. 7-8.

adalah:

- a) Adanya implementasi mekanisme zakat terhadap jumlah dan nilai assetnya yang akan selalui dikenakan zakat. Faktor ini akan mendorong pemilik (investor) untuk mengelolanya melalui investasi, dan faktor ini lebih dekat kepada perilaku individu.
- b) Adanya motif sosial, yaitu dengan membantu sebagian masyarakat yang tidak memiliki modal. Faktor ini dijalankan dengan pola bersyarikat (musyarakah) maupun dengan berbagi hasil (mudharabah).⁴

Oleh sebab itu Islam memberi rambu-rambu atau batasan batasan tentang investasi yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh pelaku bisnis seperti para investor, pedagang, supliyer dan siapapun yang terkait dengan dunia ini. Bukan hanya itu, beberapa hal seperti pengetahuan tentang investasi akan ilmu-ilmu yang terkait butuh diperdalam agar kegiatan investasi yang kita kerjakan bernilai ibadah, mendapatkan kepuasan batin serta keberkahan di dunia dan akhirat.⁵

Berikut ini beberapa ayat tentang seruan untuk berinvestasi:⁵

- 1) QS. Al-Hasyr : 18

⁴Naili Rahmawati, “*Manajemen Investasi Syariah*” (Mataram: CV. Sanabil, 2015), h. 19.

⁵ Sakinah Sakinah, ‘Investasi Dalam Islam’, *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 1.2 (2015), p. 248, doi:10.19105/iqtishadia.v1i2.483.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁶

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa ayat itu mengandung anjuran moral untuk berinvestasi sebagai bekal hidup di dunia dan di akhirat karena dalam Islam semua jenis kegiatan kalau diniati sebagai ibadah akan bernilai akhirat juga seperti kegiatan investasi ini.

2) QS. Lukman: 34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُرْسِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي
نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ □

Artinya: *Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*⁷

⁶ Fathur Rahman, Ahmad Yusam Thobroni, and Abdillah Theofany Farozdaq, 'Pemaknaan Kembali QS. Al-Hasyr :18 Sebagai Tujuan Pendidikan Islam Yang Adaptif Dalam Menyongsong Generasi Khairu Ummah', *Jurnal Kependidikan Islam*, 13.1 (2023), pp. 65–75, doi:10.15642/jkpi.2023.13.1.65-75.

⁷ Muhamad Nafik Hadi Riadono, *Manajemen Bank Pendekatan*

Ayat diatas, Allah secara tegas menyatakan bahwa tiada seorangpun di dunia ini yang bisa mengetahui apa yang akan diperbuat atau diusahakan serta peristiwa apa yang akan terjadi besok. Karena ketidaktahuan tersebut maka manusia diperintahkan berusaha, salah satunya dengan cara berinvestasi sebagai bekal menghadapi hari esok yang tidak pasti tersebut, hasilnya merupakan hak prerogratif Allah tapi yang penting mengikuti standart agama dalam setiap kegiatan apapun termasuk investasi.⁸

Dengan demikian, definisi manajemen investasi syari'ah adalah "suatu kegiatan atau seni mengelola modal dan sumber-sumber penghidupan ekonomi maupun sumber daya secara profesional untuk masa depan, baik di dunia maupun di akhirat sesuai dengan syari'at dan prinsip-prinsip yang diajarkan Rasulullah Saw".⁹

2. Produk investasi syari'ah

Menurut Achsien, produk investasi syari'ah adalah produk yang dikeluarkan oleh pasar modal syari'ah dan didistribusikan oleh bank-bank syari'ah Indonesia, adapun cara kerja atau sistem yang digunakan pada pasar modal syari'ah sama dengan yang dikelola pada pasar modal umum, hanya saja ada beberapa perbedaan yang

Syariah, Praktek (Yogyakarta: Hatib Hermawan,2018), h.41

⁸ Sakinah.

⁹ Naili Rahmawati, "Manajemen Investasi Syariah" (Mataram: CV. Sanabil,2015). h. 23.

mendasar, yaitu pasar modal syari'ah lebih mengacu pada system syar'i, baik dari segi system akad, serta sumber dana atau asset dari para investor. Pasar modal secara umum yang merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual (emiten) dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal, sehingga mereka berusaha untuk menjual efek di pasar modal. Pembeli (investor) adalah pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang menurut mereka menguntungkan.¹⁰

3. Tujuan Investasi Syariah

Menurut Anoraga dan Piji, tujuan utama melakukan investasi bukan hanya untuk menambah harta kekayaan yang dimiliki, tetapi untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, dengan cara tidak menumpuk harta kekayaan atau dengan kata lain harta tersebut tidak hanya disimpan dan dikembangkan agar bermanfaat bagi orang lain. Adapun aneka investasi syari'ah yang dapat dipilih sebagai berikut : (1) investasi kedalam produk keuangan seperti produk bank Islam, tabungan / deposito, asuransi, pasar modal, reksadana, saham dan obligasi, (2) investasi ke dalam property dengan skema jual beli maupun hasil sewa, (3) investasi kedalam logam mulia / emas dan batu

¹⁰ Meriyati, 'Minat Investasi Syariah', *Jurnal Islamic Banking*, 1 (2022), pp. 39–47.

mulia melalui skema jual beli, dan (4) investasi kedalam usaha yang dijalankan dengan prinsip syari'ah baik yang dikelola sendiri ataupun menitipkan modal pada usaha pihak lain.¹¹

Menurut Aziz, investasi dalam perspektif ekonomi Islam, tidak hanya bertujuan mencari keuntungan (profit) semata. Kegiatan mengembangkan uang untuk mendapatkan keuntungan adalah motivasi yang menjadi dorongan utama para investor. Dalam kegiatan bisnis, semangat ini dapat dicapai dengan investasi yang berpegang pada prinsip syari'ah Islam. Investasi merupakan bentuk aktif dari ekonomi syari'ah Islam, sebab setiap harta memiliki hak untuk dikeluarkan zakatnya. Suatu harta dalam Islam jika didiamkan, maka lambat laun akan termakan oleh zakatnya. Harta yang diinvestasikan tidak akan termakan oleh zakat, kecuali keuntungannya saja yang dibebankan untuk dikeluarkan zakatnya.¹²

4. Hubungan Manajemen dan Investasi Syariah

Investasi syari'ah tidak bisa dilepaskan dengan bagaimana prinsip Islam dalam mengelola,

¹¹ Meriyati, 'Minat Investasi Syariah', *Jurnal Islamic Banking*, 1 (2022), pp. 39–47.

¹² Meriyati, 'Minat Investasi Syariah', *Jurnal Islamic Banking*, 1 (2022), pp. 39–47.

merencanakan, mengendalikan dan mengorganisasikan suatu usaha yang membutuhkan kesungguhan dan diniatkan sebagai bagian dari bentuk ibadah kepada Allah Swt. Maka, hubungan antara manajemen dengan investasi syari'ah merupakan satu kesatuan bentuk ibadah muamalah. Atau dengan kata lain berinvestasi sama dengan berusaha mencari penghidupan (ma'isyah), dan dalam melakukan kegiatan investasi itu sendiri, pelaksanaan kegiatan investasi harus dilakukan secara Islami. Sehingga keberhasilan melakukan investasi dengan baik dan benar sesuai dengan prinsip syariah akan tergantung pada pelaku investor maupun perilaku manajerialnya.¹³

B. Saham Syariah

1. Pengertian Saham Syariah

Secara umum saham didefinisikan sebagai bukti penyertaan kepemilikan modal pada suatu Perusahaan.¹⁴

Menurut Soemitra, saham atau stocks adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perusahaan terbatas. Pemilik saham sekaligus juga merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimiliki maka semakin pula kekuasaannya terhadap

¹³ Naili Rahmawati, "*Manajemen Investasi Syariah*" (Mataram: CV. Sanabil, 2015). h. 22.

¹⁴ Eka Ekombis Review-Eka Sri Wahyuni Sri Wahyuni, 'Ekombis Review-Eka Sri Wahyuni', 2015, pp. 206–14.

Perusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari perusahaan tersebut dinamakan dividen. Pembagian dividen ini nantinya ditetapkan pada penutupan laporan keuangan berdasarkan rapat umum pemegang saham.¹⁵

Menurut Yuliana, saham adalah salah satu surat berharga berbentuk sertifikat yang menyatakan bukti keikutsertaan atas perusahaan dan mempunyai hak klaim atas keuntungan yang diperoleh perusahaan. Kinerja dari perusahaan yang menerbitkan saham akan menjadi perhatian khusus investor dalam mengambil keputusan. Dengan maksimalnya kinerja perusahaan tersebut akan berpengaruh terhadap harga sahamnya. Harga saham adalah nilai suatu saham yang mencerminkan kekayaan dari perusahaan yang menerbitkan saham tersebut.¹⁶ Menurut Rivai, Wujud saham adalah selembarnya kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga.¹⁷

Menurut Soemitra, saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu Perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan

¹⁵ Choirunnisak Choirunnisak, 'Saham Syariah; Teori Dan Implementasi', *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 4.2 (2019), pp. 67–82, doi:10.36908/isbank.v4i2.60.

¹⁶ Budi Gautama Siregar, 'Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) Terhadap Harga Saham Dengan Inflasi Sebagai Variabel Moderating', *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 4.2 (2020), pp. 114–24.

¹⁷ Choirunnisak.

dengan prinsip syari'ah. Saham merupakan surat berharga yang merepresentasikan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan. Sementara dalam prinsip syari'ah, penyertaan modal dilakukan pada Perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip syari'ah, seperti perjudian, riba, serta memproduksi barang yang diharamkan. Penyertaan modal dalam bentuk saham tersebut dapat dilakukan berdasarkan akad musyarakah dan mudharabah. Akad musyarakah pada umumnya dilakukan pada perusahaan yang bersifat privat, sedangkan akad mudharabah umumnya dilakukan pada saham perusahaan publik. Saham menurut Dewan Syari'ah Nasional didefinisikan sebagai suatu bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria syariah dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak Istimewa.¹⁸

Menurut Abdalloh, aktivitas seorang Muslim didasarkan pada tindakan sekuritas berbasis saham yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal yang menjadi subjek transaksi saham menurut hukum syariah adalah aset perusahaan. Definisi tindakan syariah dipertegas oleh Fatwa DSN Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003, menetapkan bahwa saham syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu usaha yang memenuhi kriteria syariah dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Berdasarkan

¹⁸ Choirunnisak.

beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa saham syariah adalah bukti penyertaan modal atau bukti kepemilikan atas suatu usaha yang dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁹

Saham syariah merupakan efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Definisi saham dalam konteks saham syariah merujuk pada definisi saham pada umumnya yang diatur dalam undang-undang ataupun peraturan OJK lainnya.

Ada dua jenis saham syariah yang diakui di pasar modal Indonesia, yaitu:

Pertama, saham yang dinyatakan memenuhi kriteria seleksi saham syariah berdasarkan peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, Kedua, saham yang dicatatkan sebagai saham syariah oleh emiten atau perusahaan publik syariah berdasarkan peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2015.²⁰

Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep

¹⁹ Nurwita and others, 'Dampak Saham Syariah, Obligasi Syariah (Sukuk), Dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kasus 2011-2020)', *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9.6 (2023), pp. 2423–31.

²⁰ Mang Amsi, *Saham Syariah Klas Pemula* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020) h.89.

ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah. Berdasarkan analogi tersebut, maka secara konsep saham merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun, tidak semua saham yang diterbitkan oleh Emiten dan Perusahaan Publik dapat disebut saham syariah.

Dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia, saham yang diperdagangkan menggunakan kode ticker empat huruf. Misalnya, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., menggunakan kode TLKM, Astra International, Tbk. menggunakan kode ASII, PT Bank BRI Syariah, Tbk, berkode BRIS, dan begitu juga dengan saham-saham lainnya.²¹

2. Landasan Hukum Saham Syariah

Hukum mengenai investasi saham syari'ah belum ada secara jelas dan pasti di dalam Al-Qur'an dan hadits. Maka para ulama dan fuqaha kontemporer berusaha untuk menemukan rumusan kesimpulan hukum tersendiri dengan cara ijtihad mengenai investasi saham ini.²²

Menurut Wahbah al Zuhaili, bermuamalah dengan (melakukan kegiatan transaksi atas) saham

²¹ Mang Amsi, Saham Syariah Klas Pemula”(Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020) h.88.

²² Cucu Nurhasanah, Ubbadul Adzkiya, and Akhmad Nurasikin, ‘Pasar Modal: Investasi Saham Di Bursa Efek Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ Ah لَ مَا عَ لَ مَا فِ لَ صَ لَ اَ رَ اَ حَ تَ يَ لَ عَ لَ يَ دَ بَ لَ ’ Ah لَ , 2.1 (2024), pp. 94–109.

hukumnya boleh, karena pemilik saham adalah mitra dalam perseroan sesuai dengan saham yang dimilikinya. Pendapat para ulama yang memperbolehkan jual beli saham serta pengalihan kepemilikan porsi suatu surat berharga berdasarkan pada ketentuan bahwa semua itu disepakati dan diizinkan oleh pemilik porsi lain dari suatu surat berharga. Keputusan Mukhtamar ke-7 Majma' Fiqh Islami tahun 1992 di Jeddah juga menyatakan bahwa boleh menjual dan menjaminkan saham dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku pada perseroan (Rivai, dkk, 2014: 247). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Indonesia, dalam Fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/2003, telah merumuskan bahwa jual beli saham adalah boleh dilakukan.²³

Berikut Dalil Al-Qur'an, Hadis, dan Pendapat Ulama Tentang Jual Beli Saham dalam bidang pasar modal:

- a. Q.S Al-Baqarah/2: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."⁷⁸.

- b. Q.S Al-Maidah /5: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.

- c. Hadis

²³ Choirunnisak.

"....tidak halal keuntungan sesuatu yang tidak ditanggung resikonya. dan tidak halal (melakukan) penjualan sesuatu yang tidak ada padamu" (HR. Al Khomsah dari Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya). "Tidak boleh menjual sesuatu hingga kamu memilikinya" (HR. Baihaqi dari Hukum bin Hizam) "Rasulullah saw melarang jual beli yang mengandung gharar" (HR. Muslim. Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah). Hadis-hadist tersebut diatas menunjukkan kecintaan Allah swt kepada hamba-hambanya yang melakukan perdagangan transaksi atau jual beli agar dapat saling menjunjung tinggi amanah, kebersamaan.²⁴

Dalil-dalil diatas menyebutkan kehalalan jual beli, jadi dengan kata lain semua yang terkait dalam transaksi jual beli yang dilakukan dengan landasan syar'i hukumnya halal, termasuk ketika seseorang ikut mendanai atau berinvestasi pada bisnis jual beli produk, jasa maupun saham dalam pasar modal.²⁵

3. Instrumen Pasar Modal dan Saham Syari'ah di Indonesia

Menurut Manan dalam penelitian Instrumen saham syari'ah terdiri dari saham, emiten, pasar primer, dan pasar sekunder. Ada beberapa kaidah yang harus dipenuhi oleh instrumen saham syari'ah ini, yakni:

- a) Kaidah syari'ah untuk saham: Bersifat musyarakah jika saham ditawarkan secara terbatas, Bersifat mudharabah jika saham ditawarkan secara public, Tidak boleh ada perbedaan jenis saham karena

²⁴ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2018), h. 27

²⁵ Idri. *Studi Hadis* (Jakarta: kencana, 2018), h. 21

risiko harus ditanggung oleh semua pihak, Seluruh keuntungan akan dibagi hasil, dan jika terjadi kerugian akan dibagi rugi bila perusahaan dilikuidasi, Investasi pada saham tidak dapat dicairkan kecuali setelah likuidasi.

- b) Kaidah syari'ah untuk emiten: Produk atau jasa yang dihasilkan harus dalam kategori halal, hasil usaha tidak mengandung unsur riba dan tidak bersifat zalim, tidak menempatkan investor dalam kondisi gharar maupun maysir.
- c) Kaidah syari'ah untuk pasar primer: Semua akad harus berbasis pada transaksi yang riil atas produk dan jasa yang halal dan bermanfaat, tidak boleh menerbitkan efek utang untuk membayar kembali utang, Dana hasil penjualan efek yang diterbitkan akan diterima oleh Perusahaan, Hasil investasi yang akan diterima pemodal merupakan fungsi dan manfaat yang diterima dari modal yang diperoleh dari dana hasil penjualan efek dan tidak boleh semata-mata merupakan fungsi dari waktu.
- d) Kaidah syari'ah untuk pasar sekunder: Semua efek harus berbasis pada transaksi yang riil atas produk dan jasa yang halal, Tidak boleh membeli efek utang dengan dana dari utang atau menerbitkan surat utang, Tidak boleh membeli berdasarkan tren atau

indeks, Tidak boleh memperjual belikan hasil yang diperoleh dari suatu efek walaupun efeknya sendiri dapat diperjual belikan, Tidak boleh melakukan transaksi murabahah dengan menjadikan objek transaksi sebagai jaminan, Tidak boleh melakukan penawaran palsu dalam transaksi.²⁶

4. **Perbandingan antara Saham Syari'ah dan Saham Konvensional di Pasar Modal**

Saham syariah merupakan salah satu bentuk dari saham biasa yang memiliki karakteristik khusus berupa control yang ketat dalam hal kehalalan ruang lingkup kegiatan usaha Sementara transaksi saham konvensional dilakukan tanpa memperhatikan unsur halal dan haram jenis usaha yang dioperasikan oleh emiten atau perusahaan yang menerbitkan saham tersebut.²⁷

Menurut Rivai dkk, ada beberapa perbandingan antara saham biasa (konvensional) dengan saham syari'ah di pasar modal, antara lain:

²⁶ Choirunnisak.

²⁷ Helly Aroza Siregar, 'Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi SYARIAH AND CONVENTIONAL SHARES INDEX COMPARISON DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN INDONESIA', *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4.3 (2020), pp. 289–97.

- a) Saham dapat diperdagangkan kapan saja di pasar sekunder tanpa memerlukan persetujuan dari perusahaan yang mengeluarkan saham. Sedangkan saham syari'ah dengan kontrak mudharabah dan musyarakah ditetapkan berdasarkan persetujuan rabbul maal (investor) dan perusahaan sebagai mudharib untuk suatu periode tertentu.
- b) Saham syari'ah seringkali dianggap tidak liquid karena batasan periode kontrak yang mengikat. Sedangkan saham konvensional lebih liquid dan atraktif karena dapat dijual kapan saja.²⁸

C. Minat Berinvestasi

1. Pengertian Minat Berinvestasi

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh.²⁹ Menurut Slameto dalam penelitian (Bambang Sunandar) Minat sebagai "*Interest is persisting tendency to pay attention to and enjoy some activity or content*". Artinya minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang, diperhatikan terus

²⁸ Choirunnisak.

²⁹ In Soraya, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Jakarta Dalam Mengakses Portal Media Jakarta Smart City', *Jurnal Komunikasi*, 6.1 (2015), pp. 10–23.

menerus disertai perasaan senang.³⁰

Menurut Ahad dewi fatmasari, menerangkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya minat, secara garis besar dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a) Dorongan dari dalam diri individu yang bersangkutan (misal: bobot, umur, jenis kelamin, pengalaman, perasaan mampu, kepribadian).
- b) Dorongan dari pihak luar (misalnya: lingkungan, sekolah dan masyarakat).³¹

Investasi adalah sebagai kesediaan seseorang (atau investor). Mengalokasikan uang dalam nilai tertentu di masa sekarang guna memperoleh penerimaan di kemudian hari.³²

Sedangkan menurut Pajar & Pustikaningsih, minat investasi didefinisikan sebagai pretensi seseorang untuk mengetahui segenap hal yang berhubungan dengan investasi hingga seseorang tersebut akan mencoba untuk berinvestasi. Minat investasi juga diartikan sebagai ambisi

³⁰Bambang Sunatar, Muhammad Hendra, and Suharmoko Suharmoko, 'Pengaruh Pengetahuan Investasi Dan Motivasi Investasi Terhadap Minat Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah Pada Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah IAIN Sorong', *POINT: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 5.1 (2023), pp. 31–45.

³¹Rizki Chaerul Pajar, "Pengaruh motivasi investasi dan pengetahuan investasi terhadap minat investasi dipasar modal" (Skripsi mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, 20017). h. 18.

³²Nila Firdausi Nuzula, ferina Nurlaily, 2020. *Dasar-Dasar Manajemen Investasi*. Malang, UB Press. H. 5.

yang dimiliki oleh seseorang untuk menaruh dana yang dimiliki di pasar modal dengan tujuan mendapat keuntungan di masa depan.³³

Minat berinvestasi merupakan suatu perasaan tertarik akan kegiatan investasi di pasar modal dan merasa senang untuk melakukannya secara berkelanjutan. Perasaan tertarik tersebut bukan karena suatu paksaan tetapi karena keinginan dan rasa ketertarikan yang tinggi untuk mencapai tujuannya dalam hal ini untuk mendapatkan return di pasar modal.³⁴

Pada umumnya investasi dibedakan menjadi dua, diantaranya yaitu Investasi pada *financial asset* dan investasi pada *real asset*. Investasi pada *financial asset* dilakukan di pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, commercial paper, Surat Berharga Pasar Uang (SPBU) dan lainnya. Investasi juga dapat dilakukan di pasar modal syariah, misalnya berupa saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah. sedangkan investasi pada *real asset* dapat dilakukan dengan pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, perkebunan, dan yang lainnya:

³³Rizky Achmad Firdaus and Nur Ifrochah, 'Pengaruh Pengetahuan Investasi Dan Motivasi Investasi Terhadap Minat Investasi Mahasiswa Politeknik Keuangan Negara Stan Di Pasar Modal', *Jurnal Acitya Ardana*, 2.1 (2022), pp. 16–28.

³⁴Arдын Firdausi Mustoffa and Lms Kristiyanti, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Berinvestasi Di Pasar Modal', *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24.1 (2023), pp. 1–11.

- a) Investasi dalam sektor riil Syariah Investor sektor riil merupakan sebuah investasi yang cenderung kita harus melakukan pembangunan sebuah infrastruktur yang diharapkan nantinya infrastruktur tersebut bisa mendatangkan pendapatan yang kontinu di masa depan.
- b) Investasi dalam sektor keuangan syariah Investasi pada *financial asset* dilakukan di pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, *commercial paper*, Surat Berharga Pasar Uang (SPBU) dan lainnya. Investasi juga dapat dilakukan di pasar modal syariah, misalnya berupa saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah.³⁵

2. Manfaat Investasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manfaat adalah berguna, berfaedah. Manfaat adalah hal berguna yang terjadi apabila tercapainya suatu tujuan tertentu. Berinvestasi pada pasar modal adalah salah satu pilihan yang tepat yang bisa dipilih oleh calon investor. Menurut CSD NEWS dikutip dari Saputra (2018) memaparkan manfaat investasi adalah:

- a) Berinvestasi pada pasar modal dapat mengalahkan inflasi.

³⁵ Ifi Desta Lesiandini, ” *Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal syariah*” (Skripsi Mahasiswa IAIN Metro, 2020), h. 17-18.

- b) Investasi pada pasar modal syariah berpotensi memiliki penghasilan jangka panjang.
- c) Memberikan penghasilan tetap di masa yang akan datang.
- d) Bisa menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan hidup.
- e) Bisa berinvestasi sesuai dengan keadaan keuangan.³⁶

3. Fungsi Investasi dalam Perekonomian Islami

Secara lebih spesifik, Menurut Metwally, mengembangkan suatu fungsi investasi dalam perekonomian islami akan sangat berbeda dari perekonomian yang non-islami (konvensional). Model yang dikembangkan mengasumsikan tingkat suku bunga nol. Ia mengganti variabel suku bunga dengan *variable expected rate of profit* (r). variabel ini membawa perubahan mendasar karena tingkat suku bunga ditentukan oleh pasar kredit (*credit market*), dan bukan ditentukan oleh tingkat probabilitas bisnis pengusaha. Sedangkan *variable expected rate of profit* ditentukan oleh karakteristik bisnis pengusaha. Asumsi lain yang digunakan adalah:

- a) Terdapat denda untuk penimbunan asset-aset yang tidak termanfaatkan (*idle assets*).
- b) Dilarang segala bentuk spekulasi dan tindakan perjudian.

³⁶ Nurjuwinda, "Determinan Minat Investasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh Pada Pasar Modal" (Skripsi Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), h. 19.

- c) Tingkat suku bunga pada semua jenis dana pinjaman adalah nol.³⁷

4. **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Berinvestasi**

Faktor yang mempengaruhi minat investasi adalah:

- a) Inklusi keuangan

Menurut Soetino dan Setiawan, pada hakikatnya inklusi keuangan adalah seluruh upaya yang bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan dengan biaya yang terjangkau. Dalam Peraturan OJK, inklusi keuangan didefinisikan sebagai ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.³⁸

- b) Modal minimal adalah dana yang disetor pada awal untuk membuka rekening agar dapat ikut andil dalam pasar modal. Kebijakan modal minimal adalah kebijakan yang mengatur ketentuan minimal untuk

³⁷ Hayatul Fajri, “Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi minat berinvestasi di pasar modal syariah” (Skripsi Mahasiswa UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018), h. 16-17.

³⁸ Chairatin Nisa, “Pengaruh Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan Syariah terhadap Kinerja UMKM” (Skripsi Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023), h.11.

modal awal yang perlu disetorkan agar dapat membuka akun rekening efek, hal ini ditentukan oleh perusahaan sekuritas.³⁹

- c) Akses terhadap Lembaga keuangan yaitu faktor yang digunakan untuk mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan agar dapat melihat potensi hal-hal yang menjadi hambatan dalam membuka dan menggunakan rekening bank, seperti bentuk fisik layanan jasa keuangan (kantor bank, ATM dll).⁴⁰
- d) Penetapan modal awal adalah modal dalam pengertian ini dapat diinterpretasikan sebagai jumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis. Yang artinya modal awal sangat diperlukan dalam membuka sebuah bisnis atau usaha. Yang harus dipahami adalah bagaimana mengelola modal secara optimal sehingga bisnis yang dijalanka dapat berjalan lancar.⁴¹

5. Indikator

Menurut Lucas & Britt, terdapat 3 indikator untuk

³⁹Evan Zesty Saputra, 'Pengaruh Motivasi Dan Modal Minimal Terhadap Minat Investasi Saham Mahasiswa Di Batam', *Universitas Putera Batam*, 2021, pp. 1–48.

⁴⁰Nur Hikma, "Pengaruh Literasi Dan INklusi Keuangan Terhadap Minat Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Parepare Dalam Menggunakan Kembaga Keuangan Syariah" (Skripsi Mahasiswa IAIN Parepare, 2023), h.17-18.

⁴¹Ela Emilia, "Pengaruh Modal Minimal dan Motivasi Investasi Terhadap Minat Investor untuk Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah" (Skripsi Mahasiswa FEBI UINFAS Bengkulu, 2021), h. 29.

mengukur minat berinvestasi, yaitu:

- a) Ketertarikan, dalam hal ini menunjukkan adanya pemusatan perhatian dan perasaan senang.
- b) Keyakinan akan investasi, ditunjukkan dengan adanya rasa percaya diri individu terhadap keuntungan yang akan didapat.
- c) Keinginan yaitu ditunjukkan dengan adanya dorongan untuk melakukan sesuatu. Keinginan mencari tahu investasi adalah menyukai dan memiliki rasa antusias untuk membaca artikel tentang investasi atau mengikuti perkuliahan yang berkaitan tentang investasi.⁴²

D. Inklusi Keuangan

1. Pengertian Inklusi Keuangan

Menurut Santi Arafah, Inklusi Keuangan dalam penelitian ini adalah ketersediaan akses terhadap produk keuangan. syariah yang sesuai termasuk pembiayaan, tabungan, asuransi dan pembayaran, tersedianya akses yang berkualitas termasuk kenyamanan, keterjangkauan, kesesuaian dan dengan memperhatikan perlindungan konsumen serta ketersediaan tersebut juga diberikan

⁴²Muhamad Rizky Fitriyadi, “pengaruh dari literasi keuangan, inklusi keuangan, pendapatan, persepsi manfaat, dan persepsi kemudahan terhadap minat investasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Korea Selatan” (Skripsi Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023), h.24.

kepada semua orang.⁴³

Menurut Soetino dan Setiawan, pada hakikatnya inklusi keuangan adalah seluruh upaya yang bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan dengan biaya yang terjangkau. Dalam Peraturan OJK, inklusi keuangan didefinisikan sebagai ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.⁴⁴

2. Prinsip Inklusi Keuangan

Adapun prinsip inklusi keuangan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016, yaitu :

- a) Kepemimpinan (*leadership*): menumbuhkan komitmen pemerintah dan otoritas keuangan terhadap peningkatan inklusi keuangan.
- b) Keragaman (*diversity*): mendorong ketersediaan berbagai layanan keuangan oleh penyedia layanan keuangan yang beragam.

⁴³ Santi Arafah, Jeroh Miko, and Ria, 'Edukasi Peran Inklusi Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Masyarakat', *Dinamis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3.2(2023), pp.10816.

⁴⁴ Chairatin Nisa, "Pengaruh Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan Syariah Terhadap Kinerja UMKM " (Skripsi Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023), h. 11.

- c) Inovasi (*innovation*): mendorong inovasi teknologi dan kelembagaan sebagai sarana untuk memperluas akses dan penggunaan sistem keuangan.
- d) Perlindungan (*protection*): mendorong pendekatan yang komprehensif bagi perlindungan konsumen yang melibatkan peran seluruh pemangku kepentingan pada sektor publik, swasta, dan masyarakat.
- e) Pemberdayaan (*empowerment*): mengembangkan literasi keuangan dan kemampuan keuangan masyarakat.
- f) Kerja sama (*cooperation*): memperkuat koordinasi dan mendorong kemitraan antara seluruh pemangku kepentingan pada sektor publik, swasta, dan masyarakat.
- g) Pengetahuan (*knowledge*): menggunakan data dan informasi dalam penyusunan dan pengembangan kebijakan, serta pengukuran keberhasilan yang dilaksanakan oleh regulator dan penyedia layanan keuangan.
- h) Proporsionalitas (*proportionality*): membentuk kerangka kebijakan dan peraturan yang secara proporsional mempertimbangkan aspek risiko dan manfaat dari inovasi produk dan jasa keuangan.
- i) Kerangka kerja (*framework*): mempertimbangkan kerangka kerja peraturan yang mencerminkan standar

internasional, kondisi nasional, dan dukungan bagi sistem keuangan yang kompetitif.⁴⁵

3. Tujuan Inklusi Keuangan

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2017 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat, tujuan dari inklusi keuangan meliputi:

- a) Meningkatkan akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan PUJK.
- b) Meningkatkan penyediaan produk dan layanan jasa keuangan yang disediakan oleh PUJK sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
- c) Meningkatnya penggunaan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
- d) Meningkatnya kualitas pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.⁴⁶

4. Kebijakan Inklusi Keuangan

Untuk mendukung terciptanya sistem keuangan

⁴⁵ Chairatin Nisa, “Pengaruh Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan Syariah Terhadap Kinerja UMKM “ (Skripsi Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023), h. 11-12.

⁴⁶ Rossy Wulandari, “Pengaruh Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM Studi Kasus Pada UMKM Provinsi Dki Jakarta” (Skripsi Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, 2019), h. 23-24.

yang inklusif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat diperlukan sistem keuangan yang inklusif, stabil, dan dalam. Dengan demikian, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa SNKI dibangun di atas lima pilar diantaranya:

- a) Pilar edukasi keuangan, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai lembaga keuangan formal, produk dan jasa keuangan termasuk fitur, manfaat dan risiko, biaya, hak dan kewajiban, serta untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan.
- b) Pilar hak properti masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan akses kredit atau pembiayaan masyarakat kepada lembaga keuangan formal yang dapat dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat.
- c) Pilar produk, intermediasi dan saluran distribusi keuangan, bertujuan memperluas jangkauan layanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat.
- d) Pilar layanan keuangan pada sektor pemerintah, bertujuan meningkatkan tata kelola dan transparansi pelayanan publik dalam penyaluran dana pemerintah secara non tunai.

- e) Pilar perlindungan konsumen, bertujuan untuk menyediakan rasa aman kepada masyarakat dalam berinteraksi dengan lembaga keuangan, serta memiliki prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data atau informasi konsumen, penanganan pengaduan, serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.⁴⁷

Untuk mewujudkan keuangan yang inklusif maka kelima pilar tersebut akan didukung dengan tiga fondasi berikut:

- a) Kebijakan dan regulasi yang kondusif, kebijakan dan regulasi pemerintah serta otoritas atau regulator yang kondusif berperan dalam pemberian dukungan kebijakan dan regulasi untuk keuangan inklusif.
- b) Teknologi informasi dan komunikasi, teknologi digital serta infrastruktur keuangan yang mendukung, fondasi ini diperlukan untuk memberikan dukungan dan meminimalkan informasi asimetris yang menjadi hambatan dan dukungan infrastruktur dalam mengakses layanan keuangan.
- c) Organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif, keberagaman pelaku keuangan inklusif memerlukan

⁴⁷ Siti Nur Annisa, “Pengaruh Kecanggihan Teknologi Informasi, Inklusi Keuangan, Dan Karakteristik Wirausaha Terhadap Kinerja UMKM Di Kota Tanjung Pinang” (Skripsi Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan, 2023). h. 34-35.

koordinasi dan mekanisme pelaksanaan SNKI secara bersama dan terpadu untuk mendukung pencapaian keuangan inklusif di Indonesia.⁴⁸

5. Indikator inklusi keuangan

Menurut Nur Hikma, Terdapat 3 indikator untuk mengukur Inklusi Keuangan, yaitu:

- a) Akses terhadap Lembaga keuangan yaitu kemampuan untuk menggunakan layanan keuangan formal dari aspek keterjangkauan fisik dan biaya. Akses terhadap Lembaga keuangan yaitu faktor yang digunakan untuk mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan agar dapat melihat potensi hal-hal yang menjadi hambatan dalam membuka dan menggunakan rekening bank, seperti bentuk fisik layanan jasa keuangan (kantor bank, ATM dll).
- b) Penggunaan produk layanan keuangan yaitu penggunaan aktual atas layanan dan produk keuangan. Penggunaan produk layanan keuangan yaitu faktor yang digunakan untuk mengukur penggunaan jasa keuangan dan produk, seperti frekuensi, waktu/lama penggunaan dan ketertarikan.
- c) Kualitas produk dan layanan keuangan yaitu tingkat pemenuhan kebutuhan atas produk dan layanan

⁴⁸ Siti Nur Annisa, “Pengaruh Kecanggihan Teknologi Informasi, Inklusi Keuangan, Dan Karakteristik Wirausaha Terhadap Kinerja UMKM Di Kota Tanjung Pinang” (Skripsi Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan, 2023). H..35.

keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.⁴⁹ Kualitas produk dan layanan keuangan yaitu faktor yang digunakan untuk mengetahui ketersediaan produk dan jasa keuangan telah memenuhi kebutuhan pelanggan.⁵⁰

Pemberian skor menggunakan skala likert dengan lima kategori, yaitu:

1= sangat tidak setuju, 2= tidak setuju, 3= netral, 4= setuju, 5= sangat setuju.

E. Modal Minimal

1. Pengertian Modal Minimal

Menurut Wijayanti, modal Investasi adalah hal yang sangat riskan untuk dipertimbangkan dalam melakukan investasi yaitu seberapa besar 25 modal yang dimilikinya. Hal ini terjadi karena semakin banyak penanaman modal yang akan kita lakukan dengan tingkat pengembalian yang lebih tinggi maka semakin tinggi pula modal yang harus kita siapkan untuk bisa mencapai batas minimal permodalan tersebut.⁵¹

⁴⁹Muhamad Rizky Fitriyadi, “*pengaruh dari literasi keuangan, inklusi keuangan, pendapatan, persepsi manfaat, dan persepsi kemudahan terhadap minat investasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Korea Selatan*” (Skripsi Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023), h. 24.

⁵⁰Muhamad Mikail Azka, “*Pengaruh Pengetahuan investasi, modal minimal, dan persepsi risiko terhadap minat berinvestasi di pasar modal*” (Skripsi Mahasiswa Febi UIN Walisongo Semarang, 2023).

⁵¹ Haris Rahman, “*Pengaruh Pengetahuan, Aktivitas Galeri Investasi Dan Modal Minimal Terhadap Minat Berinvestasi Saham Syariah*” (Skripsi

Modal minimal merupakan salah satu dari faktor yang harus di pertimbangkan seseorang sebelum mengambil Keputusan untuk berinvestasi. Modal minimal investasi dijadikan pertimbangan karena di dalamnya terdapat perhitungan estimasi dana untuk investasi, semakin minimum dana yang dibutuhkan akan semakin tinggi pula minat seseorang untuk berinvestasi.⁵²

Akhir tahun 2015 BEI mulai memberikan kemudahan bagi investor, baik investor umum maupun mahasiswa. Kemudahan tersebut berupa deposit minimum pertama saat pembukaan rekening investasi. Untuk memulai membeli saham setiap investor harus membuka account di sebuah sekuritas. Setiap sekuritas broker memiliki ketentuan masing-masing akan modal minimal yang harus di depositokan ketika membuka account, dan saat ini di beberapa sekuritas salah satunya PT Phintraco Securities yang bekerjasama dengan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu memiliki kebijakan bahwa dana awal yang harus di setorkan hanya sebesar Rp100.000. Dalam peraturan di Bursa Efek Indonesia jumlah minimal pembelian saham dari suatu emiten (perusahaan yang menjual sahamnya ke publik) adalah sebanyak 1 lot = 100 lembar. Sementara harga minimal saham yang diperdagangkan di BEI adalah

Mahasiswa Ar-Raniry Banda Aceh, 2023), h. 24-25.

⁵²Masrifah, Fujilestari, and Widyani.

Rp50,00/lembar.⁵³

Sebelum menanamkan investasi di pasar modal, berikut adalah beberapa hal yang harus diketahui terlebih dahulu:

- a) Peraturan di Bursa Efek Indonesia. Jumlah minimal pembelian saham dari suatu emiten (perusahaan yang menjual sahamnya ke publik) adalah sebanyak satu lot atau sama dengan 100 lembar saham. Sementara harga minimal saham yang diperdagangkan di BEI adalah Rp50,00 per lembar.
- b) Syarat Untuk Membuka Account. Untuk dapat melakukan transaksi jual-beli saham di bursa efek, investor diharuskan membuka rekening/ account di sebuah sekuritas (broker). Broker (dari lembaga resmi) bertindak sebagai perantara antara satu investor dengan investor lain. Setiap sekuritas/ broker memiliki ketentuan masing-masing akan modal minimal yang harus dideposit ketika membuka account. Di beberapa sekuritas saat ini, dana awal yang harus di setorkan untuk membuat account cukup yakni berkisar harga Rp100.000,00. Modal yang disetorkan ketika membuka account tidak harus dibelanjakan seluruhnya. Setelah proses pembukaan account

⁵³ Juanita, "Pengaruh Modal Minimal Dan Pengetahuan Investasi Terhadap Minat Investasi Mahasiswa Di Pasar Modal" (Skripsi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang, 2017), h. 2021.

selesai, kita dapat mentransfer kembali sebagian dari modal yang kita setor, dan menyisakan sejumlah yang ingin kita investasikan saja.

- c) Modal Minimal. Jika modal yang dibutuhkan hanya sebesar Rp100.000,00 untuk membuka account, maka modal yang dibutuhkan untuk berivenstasi saham bahkan dapat lebih kecil lagi. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan jumlah pembelian minimal adalah 100 lembar dengan minimal harga Rp50,00 per lembar. Jika dihitung- hitung, maka minimal modal investasi adalah $Rp50,00 \times 100 = Rp5.000,00$. Salah satu perusahaan yang cukup dikenal publik yang harganya saat ini Rp50,00- per lembar adalah PT Bakrie Telecom atau yang lebih dikenal dengan nama Esia.

- d) Modal Ideal Modal ideal berbeda-beda untuk setiap investor. hal itu sangat tergantung dengan kemampuan finansial masing- masing investor. Namun secara prinsip modal yang ideal harus memenuhi tiga syarat antara lain: 1) Cukup untuk membeli saham dari emiten yang memiliki fundamental baik dan dikenal publik. 2) Memungkinkan investor untuk melakukan diversivikasi portfolio. 3) Memungkinkan investor untuk melakukan average down atau average up. 4) Dana Minimal Yang Ideal Untuk Memulai Trading

Saham. Umumnya berupa saham-saham blue chip dan yang berfundamental baik berada pada kisaran harga Rp1.500,00 Rp20.000,00- dengan rata-rata di kisaran Rp7.000,00 per lembar saham. Diversifikasi Portofolio: lima emiten, minimal lot pembelian per saham dua lot. Sehingga bila di totalkan menjadi $2 \times 100 \times 5 \times \text{Rp}7.000,00 = \text{Rp}7.000.000,00$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk mencoba berinvestasi di pasar modal, minimal dana ideal yang dibutuhkan adalah Rp 7.000.000, atau mungkin jika dibulatkan menjadi Rp 10.000.000, akan menjadi lebih baik. Jumlah ini adalah jumlah yang cukup untuk belajar dengan baik dan menerapkan berbagai strategi investasi yang kita pelajari. Syarat untuk membuka account nya cukup mudah yakni dengan membawa fotokopi KTP, fotokopi KTM, serta fotokopi buku tabungan. Setelah persyaratan dilengkapi, selanjutnya calon investor dimintai untuk mengisi formulir pendaftaran serta biaya pendaftaran sebesar Rp100.000 ,00- dimana biaya ini akan menjadi saldo rekening yang sudah bisa digunakan untuk membeli produk investasi di pasar modal.⁵⁴

2. Indikator Modal Minimal

⁵⁴ Abdul Rosid, "Pengaruh pengetahuan investasi, modal minimal, dan motivasi terhadap minat investasi nasabah di pasar modal" (Skripsi Mahasiswa UIN Sumater Utara Medan, 2021), h. 19-21.

Menurut konsep Aini, Maslichah, dan Junaidi, terdapat 4 indikator untuk mengukur Inklusi Keuangan, yaitu:

- a) Penetapan modal awal adalah Modal dalam pengertian ini dapat diinterpretasikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis. Yang artinya modal awal sangat diperlukan dalam membuka sebuah bisnis atau usaha. Yang harus digfahami adalah bagaimana mengelola modal secara optimal sehingga bisnis yang dijalankan dapat berjalan lancar.
- b) Modal minimal investasi yang terjangkau adalah modal awal untuk memulai berinvestasi atau membuka usaha atau bisa dikatakan modal minimal yang harus di depositokan ketika membuka account investasi atau membuka usaha sesuai dengan kemampuan individu atau kelompok.
- c) Pembelian Minimal Saham adalah 1 lot dan 1 lot sama dengan 100 lembar, harga saham dimulai dari harga 500 rupiah dikali 100 lembar sama dengan 50 ribu rupiah. Sementara minimal setoran awal pembukaan rekening efek adalah 100 ribu rupiah. Dengan begitu fenomena yang terjadi dijamin sekarang semua kalangan dapat membeli saham. Dari mulai pedagang sate sampai pengusaha besar.

d) Mudah Menambah dan mengurangi modal. Jika tambahan modal adalah biaya penambahan asset baru pada bisnis atau peningkatan asset yang sudah ada, ini disebut juga belanja modal. Peningkatan modal melibatkan penambahan suku Cadang atau operasi baru yang diperlukan untuk meningkatkan umur suatu asset, atau melibatkan penambahan asset baru untuk meningkatkan produksi, atau kekuatan. Pengurangan modal adalah Ketika suatu Perusahaan mengurangi jumlah modal sahamnya, yang dapat dibayarkan kepada pemegang saham sebesar jumlah yang dibayarkan pemegang saham untuk membeli saham Perusahaan, atau pembelian Kembali saham.⁵⁵

Pemberian skor menggunakan skala likert dengan lima kategori, yaitu: 1= sangat tidak setuju, 2= tidak setuju, 3= netral, 4= setuju, 5= sangat setuju.

F. Teori X_1 , X_2 , terhadap Y

Menurut Sugiyono, menjelaskan penelitian kuantitatif dalam melihat hubungan variabel terhadap suatu obyek yang diteliti lebih bersifat sebab dan akibat, sehingga dalam penelitiannya ada variabel dependen dan independen dan kemudian dari variabel tersebut akan dicari seberapa

⁵⁵Ela Emilia, “*Pengaruh Modal Minimal dan Motivasi Investasi Terhadap Minat Investor untuk Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah*” (Skripsi Mahasiswa FEBI UINFAS Bengkulu, 2021), h. 29-30.

besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.⁵⁶ Variabel independent (X) dalam penelitian ini adalah Inklusi Keuangan dan Modal Minimal. Peneliti akan menjelaskan hubungan antar variabel sebagai berikut:

1. Inklusi Keuangan (X1)

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2017, Inklusi keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai Lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan mempengaruhi Minat berinvestasi saham.⁵⁷

2. Modal Minimal (X2)

Menurut Bursa Efek Indonesia, Modal minimal adalah setoran modal awal yang diberikan kepada perusahaan sekuritas untuk membukak akun rekening saham dan mempengaruhi Minat berinvestasi saham.⁵⁸

Menurut Hermanto, Modal minimal investasi merujuk pada jumlah modal awal yang digunakan oleh

⁵⁶ Nurjuwinda, “*Determinan minat investasi mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN Ar-raniry Banda aceh pada pasar modal syariah*” (Skripsi Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), h. 28.

⁵⁷ Muhamad Rizky Fitriyadi, “*Pengaruh literasi keuangan dan inklusi keuangan, pendapatan dan technology acceptance model (TAM) terhadap minat investasi pekerja migran indonesia PMI di korea selatan*” (Skripsi Mahasiswa UIN Hidayatullah Jakarta, 2023), h.19.

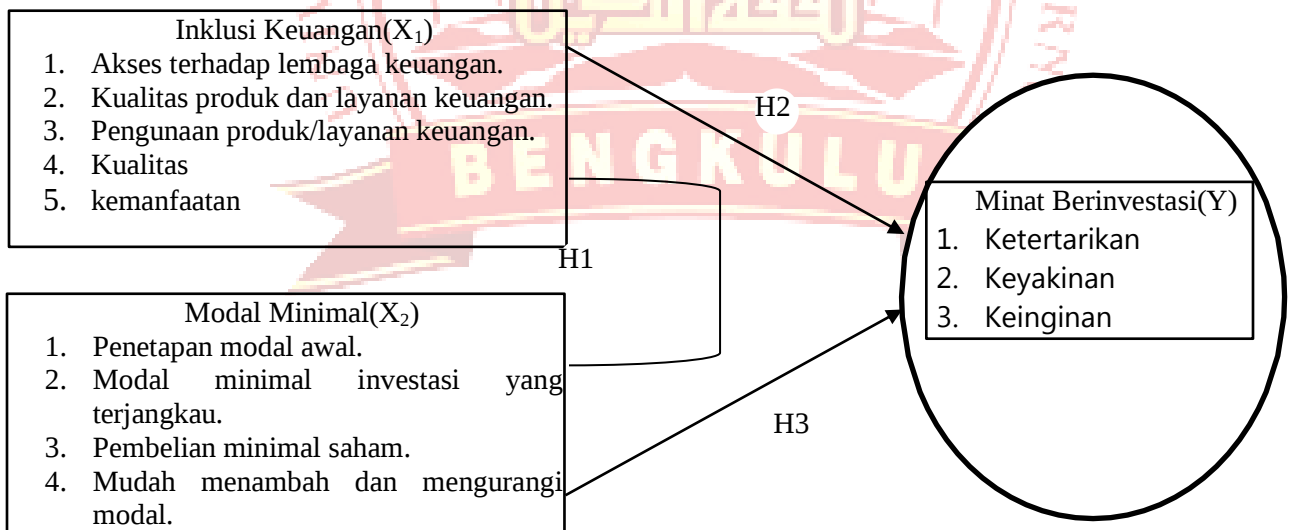
⁵⁸ Ela Emilia, “*Pengaruh Modal Minimal dan Motivasi Investasi Terhadap Minat Investor untuk Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah*” (Skripsi Mahasiswa FEBI UINFAS Bengkulu, 2021), h. 28.

calon investor dalam melakukan investasi dan mempengaruhi Minat berinvestasi saham.⁵⁹

G. Kerangka Berpikir Penelitian

Kerangka konsep dari penelitian ini adalah melihat pengaruh inklusi keuangan dan modal minimal terhadap minat berinvestasi saham pada investor. Dalam penelitian ini akan dipaparkan tentang seberapa berpengaruhnya inklusi keuangan dan modal minimal terhadap minat berinvestasi saham pada investor. Berdasarkan pada analisis diatas, maka kerangka konsep penelitian ini di tunjukkan pada Gambar 1.1, yaitu:

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual



⁵⁹ Muhammad Mikail Azka, “Pengaruh Pengetahuan Investasi, Modal Minimal, dan Persepsi Risiko terhadap Minat Berinvestasi Di Pasar Modal” (Skripsi Mahasiswa FEBI UIN Walisongo Semarang, 2023), h. 21.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variable bebas yaitu Inklusi Keuangan (X_1) modal Minimal (X_2) berpengaruh secara parsial terhadap minat berinvestasi (Y) yang merupakan variable terikat.

H. Instrumen Penelitian

No	Variabel	Indikator	Item
1.	Inklusi Keuangan (X_1) Menurut Nur Hikma Dalam Penelitian (Muhamad Rizky Fitriyadi, 2023)	1. Akses Terhadap Layanan Keuangan.	1. Saya mudah menemukan mesin ATM yang tersedia di sekitar saya. 2. Saya merasa mudah untuk membuka rekening bank. 3. Saya merasa mudah untuk memperoleh informasi tentang layanan perbankan.
		2. Kualitas produk dan layanan keuangan.	1. Saya merasa terbiasa menggunakan layanan perbankan formal untuk kebutuhan keuangan saya.
		3. Penggunaan	1. Penggunaan layanan keuangan formal

		produk layanan keuangan.	membantu saya mencapai tujuan keuangan saya. ⁶⁰
2.	Modal Minimal (X2) Menurut Konsep Aini, Maslichah dan Junaidi dalam Penelitian (Ela Emilia, 2021)	1. Penetapan Modal Awal	1. Adanya penetapan modal awal sebesar Rp 100.000, memudahkan saya untuk memulai investasi di pasar modal.
		2. Modal minimal investasi yang terjangkau	1. Dengan modal minimal Rp 100.000 membuat investasi di pasar modal cukup terjangkau.
		3. Pembelian Minimal Saham	1. Perubahan satuan lot perdagangan saham dari 1 lot 500 lembar saham menjadi 1 lot 100 lembar saham, membuat dana yang akan saya keluarkan untuk investasi tidak terlalu besar.

⁶⁰ Muhammad Mikail Azka, “*Pengaruh Pengetahuan Investasi, Modal Minimal, Dan Persepsi Risiko Terhadap Minat Berinvestasi Di Pasar Modal*” (Skripsi Mahasiswa FEBI UIN Walisongo Semarang, 2023).

		4. Mudah Menambah Dan Mengurangi Modal.	1. Sebagai investor saya bebas untuk mengurangi dan menambah modal investasi saya di pasar modal. ⁶¹
3.	Minat Berinvestasi (Y) Menurut Lucas & Britt dalam penelitian Muhamad Rizky Fitriyadi, (2023)	1. Ketertarikan	1. secara teratur meluangkan waktu untuk mempelajari investasi. 2. Saya telah mengikuti komunitas investor. 3. Saya secara teratur mengikuti berita-berita terkait dengan investasi.
		2. Keinginan	1. Saya yakin bahwa saya memiliki pengetahuan yang cukup untuk melakukan investasi yang tepat. 2. Saya memiliki keinginan untuk berinvestasi.
		3. Keyakinan	1. Saya ingin berinvestasi

⁶¹ Muhamad Rizky Fitriyadi, “pengaruh dari literasi keuangan, inklusi keuangan, pendapatan, persepsi manfaat, dan persepsi kemudahan terhadap minat investasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Korea Selatan” (Skripsi Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023).

			gua menghasilkan keuntungan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup saya di masa depan. ⁶²
--	--	--	---

I. Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya.⁶³ Maka hipotesis dalam penelitian ini, yaitu:

H_{o1} : Inklusi Keuangan tidak berpengaruh terhadap minat berinvestasi saham.

H_{a1} : Inklusi Keuangan berpengaruh terhadap minat berinvestasi saham.

H_{o2} : Modal Minimal tidak berpengaruh terhadap minat berinvestasi saham.

H_{a2} : Modal Minimal Berpengaruh Terhadap Minat Berinvestasi Saham

H_{o3} : Inklusi Keuangan dan Modal Minimal tidak

⁶²Muhamad Rizky Fitriyadi, “pengaruh dari literasi keuangan, inklusi keuangan, pendapatan, persepsi manfaat, dan persepsi kemudahan terhadap minat investasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Korea Selatan” (Skripsi Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023).

⁶³Siregar Ina Namora Putri and others, ‘Pengaruh Rekrutmen Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Budi Raya Perkasa’, *Jurnal Maznajemen*, 5.1 (2019), pp. 71–80.

berpengaruh terhadap minat berinvestasi saham.

H_{a3} : Inklusi Keuangan dan Modal Minimal berpengaruh terhadap minat berinvestasi saham.

